

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil deskripsi penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Hakim yang menangani perkara putusan No.174/Pid.B/2018/Pn.Kbm yang berpendapat berdasarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa untuk perkara pelanggaran hukum yang telah dilakukan pasien yang bernama saudara Sumudi bin Sodali terhadap ibu kandungnya sendiri ialah bagian dari gangguan jiwa, namun tidak tergolong psikotik atau gangguan jiwa berat sehingga pasien masih bisa secara sadar mengarahkan kemauannya serta dapat mempertanggung jawabkan semua tindakannya.

Dalam persidangan bisa menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tidak sesuai dengan isi dan maksud dari KUHP Pasal 44 dan Pasal 149 ayat (1) UU No.36/ 2009 mengenai Kesehatan (UU Kesehatan) yang dimana kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang mengalami gangguan jiwa tidaklah dapat dipertanggung jawabkan pidana meskipun orang tersebut melakukan pelanggaran hukum. Jika orang tersebut mengalami gangguan jiwa orang tersebut haruslah di bawa ke fasilitas Kesehatan yakni Rumah Sakit Jiwa

2. Penanganan terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki riwayat gangguan jiwa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini masih kurang ideal sehingga kedepan diperlukan perbaikan hukum, sementara pasal yang mengatur tentang hal ini dalam Undang-Undang Kesehatan sudah ideal.

Namun diperlukan optimalisasi dalam pelaksanaannya yakni dengan melibatkan lebih banyak pihak yang bertujuan melaksanakan hukum yang sudah ada dengan baik dan benar. Dengan kedua cara tersebut maka penanganan terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki riwayat gangguan jiwa dapat lebih optimal.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas saran yang dapat diberikan oleh penulis dari permasalahan yaitu:

1. Dalam rangka mencapai kepastian hukum dinegara kita, penulis menyarankan kepada legislator agar memperbaiki peraturan yang sudah ada yang membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa terkhusus dalam hal penggolongan jenis-jenis gangguan jiwa dan hukumannya agar para hakim yang menangani perkara pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa dapat menentukan putusan mana yang layak untuk dijatuhkan kepada terdakwa, dilepaskan, dihukum atau dikurangi hukumannya atau cukup hanya mengirimkan terdakwa kerumah sakit jiwa untuk melakukan terapi.

Guna memastikan tercapainya kepastian hukum diperlukan adanya perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pelaku tindak pidana penderita gangguan jiwa yakni Pasal 44 KUHP serta dukungan dari unsur pemerintah untuk mewujudkan Pasal 149 ayat (1) UU No.36/ 2009 mengenai Kesehatan (UU Kesehatan)

2. Guna memastikan tercapainya kepastian hukum diperlukan adanya perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pelaku tindak pidana penderita gangguan jiwa yakni Pasal 44 KUHP serta dukungan dari unsur pemerintahan untuk mewujudkan Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) serta masyarakat dan pemerintah harus saling bekerjasama untuk membentuk masa depan pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa bisa cemerlang. Namanya juga difable yang artinya *different able*, artinya golongan orang seperti ini memiliki kemampuan yang berbeda dengan orang normal.Semua manusia memiliki potensi untuk berkembang ke arah yang lebih baik termasuk pelaku tindak pidanayang mengalami gangguan jiwa juga memiliki potensi untuk berkembang ke arah yang lebih baik.